

2019



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PEMROGRAM (PROGRAMMER)

Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram (*Programmer*) merupakan Skema Sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Universitas Nurul Jadid (LSP UNUJA) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UNUJA. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Software Development Sub Bidang Pemrograman serta Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Area Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) No.172/Kominfo/BLSDM/KS.01.07/7/2017. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP UNUJA dan memastikan kompetensi pada Jabatan Pemrogram (*Programmer*).

Disahkan tanggal : 17 Desember 2019
Oleh :


Andi Wijaya, M.Kom
Ketua LSP UNUJA


Gulpi Qorik Oktagalu P., S.Pd., M.Kom
Ketua Komite Skema LSP UNUJA

Nomor Dokumen :
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Terkendali |
| <input type="checkbox"/> | Tak terkendali |

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP UNUJA
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Pemrogram (*Programmer*).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Pemrogram (*Programmer*).
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP UNUJA dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Software Development Sub bidang Pemrograman.
- 4.10. Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Area Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) No. 172/Kominfo/BLSDM/KS.01.07/7/2017
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 / BNSP / III / 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 / BNSP / VIII / 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : OKUPASI

5.2. Nama Skema : Pemrogram (*Programmer*)

Rincian Unit Kompetensi:

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
|----|-----------------|--|
| 01 | J.620100.009.01 | Menggunakan Spesifikasi Program |
| 02 | J.620100.016.01 | Menulis Kode Dengan Prinsip Sesuai Guidelines Dan Best Practices |
| 03 | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur |
| 04 | J.620100.018.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek |
| 05 | J.620100.019.02 | Menggunakan Library Atau Komponen Pre-Existing |
| 06 | J.620100.021.02 | Menerapkan Akses Basis Data |
| 07 | J.620100.023.02 | Membuat Dokumen Kode Program |
| 08 | J.620100.025.02 | Melakukan Debugging |
| 09 | J.620100.033.02 | Melaksanakan Pengujian Unit Program |

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang telah menyelesaikan Mata Kuliah Dasar Pemrograman, Pemrograman Berbasis Objek dan Basis Data dengan nilai minimal B.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Pemrogram (*Programmer*) sebesar Rp. 300.000

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen dari Skema Sertifikasi Pemrogram (*Programmer*) yang mencakup Persyaratan dan Lingkup Sertifikasi, Proses Penilaian, Hak Pemohon, Biaya Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Fotokopi KTP dan KTM
 - b. Fotokopi KHS mahasiswa Universitas Nurul Jadid dengan minimal nilai B pada mata kuliah Dasar Pemrograman, Pemrograman Berbasis Objek dan Basis Data.
 - c. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 4 lembar
 - d. Fotokopi Sertifikat Kompetensi (bila ada)
 - e. Bukti-bukti rekaman hasil produk kerja dalam portofolio (bila ada)
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP UNUJA menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.2.2. LSP UNUJA menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL 02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi Pemrogram (*Programmer*) dirancang untuk menilai kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP UNUJA.

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang

diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP UNUJA.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP UNUJA menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

- a. mengambil keputusan sertifikasi;
- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP UNUJA yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP UNUJA

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP UNUJA berdasarkan bertia acara rapat tim teknis

9.4.6. LSP UNUJA menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP UNUJA dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP UNUJA akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan sertifikasi

LSP Universitas Nurul Jadid tidak melakukan pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP UNUJA tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Pemrogra (*Programmer*) harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP UNUJA dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP UNUJA dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP UNUJA dan mengembalikan sertifikat kepada LSP UNUJA

9.9. Banding

9.9.1. LSP UNUJA memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan

9.9.3. LSP UNUJA menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

- 9.9.4. LSP UNUJA membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP UNUJA menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP UNUJA.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.